

**KESETARAAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK  
(TINJAUAN ATAS ATURAN CUTI MELAHIRKAN DALAM  
PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY DAN *MAQĀṢID AL-  
SYARI‘AH*)**



OLEH:

MOHAMMAD FAHMI AMRULLAH

21103050033

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan undang-undang yang meregulasi beberapa aturan, salah-satunya aturan cuti melahirkan. Aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak secara teoritis berdampak positif pada pemenuhan kesejahteraan baik lahir maupun batin, bagi ibu dan anak. Akan tetapi dalam konteks gender, aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak berdampak negatif dengan adanya afirmasi terhadap konsep domestikasi perempuan. Konsep domestikasi perempuan sendiri merupakan suatu bentuk diskriminasi yang berusaha dihilangkan oleh negara, sesuai dengan tujuan (*maqāṣid*) yang diamanatkan dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akomodasi nilai-nilai kesetaraan gender terkait aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, untuk kemudian menganalisisnya dalam perspektif Teori Hukum Feminis dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mendeskripsikan akomodasi nilai-nilai kesetaraan gender terkait aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis gender dan *maqāṣid al-Syarī‘ah*. Sumber data primer diperoleh dari berbagai pustaka/literatur yang berkaitan dengan gender serta UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, sedangkan data sekunder berasal dari konvensi internasional terutama yang terkait dengan gender maupun Hak Asasi Manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender telah terakomodasi dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Akan tetapi, dalam perspektif teori hukum feminis masih terdapat bentuk-bentuk bias gender terkait aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Adanya bentuk-bentuk bias gender tersebut merupakan implikasi dari pemilihan nilai-nilai *Cultural Feminism* sebagai pondasi aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Di sisi lain, dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī‘ah* aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak berada pada tingkatan *al-ḍarūriyyāt* (primer). Implikasinya adalah kedua belah pihak (ayah dan ibu) dituntut untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan (*maqāṣid*) kesejahteraan ibu dan anak.

**Kata Kunci:** *Kesetaraan Gender, UU Nomor 4 Tahun 2024, Cuti Melahirkan, Teori Hukum Feminis, Maqāṣid al-Syarī‘ah.*

## ABSTRACT

*Law Number 4 of 2024 concerning the Welfare of Mothers and Children in the First Thousand Days of Life is a law that regulates several rules, one of which is the rule on maternity leave. The maternity leave rules in the Maternal and Child Welfare Law theoretically have a positive impact on the fulfillment of both physical and mental well-being for mothers and children. However, in the context of gender, the maternity leave rules in the Maternal and Child Welfare Law have a negative impact with the affirmation of the concept of female domestication. The concept of female domestication itself is a form of discrimination that the state is trying to eliminate, in accordance with the objectives (maqāṣid) mandated in the 1945 Constitution. This study aims to describe the accommodation of gender equality values related to the maternity leave rules in the Maternal and Child Welfare Law, and then analyze them from the perspective of Feminist Legal Theory and Maqāṣid al-Syarī‘ah.*

*This study uses qualitative research. This research is descriptive analytical, aiming to describe the accommodation of gender equality values related to maternity leave regulations in the Maternal and Child Welfare Law. The approach used is a gender-based approach and maqāṣid al-Syarī‘ah. Primary data sources were obtained from various libraries/literature related to gender and the Maternal and Child Welfare Law, while secondary data came from international conventions, especially those related to gender and Human Rights. Data collection techniques used literature studies, while data analysis techniques used qualitative data analysis.*

*The results of this study conclude that the values of gender equality have been accommodated in the Maternal and Child Welfare Law. However, from the perspective of feminist legal theory, there are still forms of gender bias related to the maternity leave regulations in the Maternal and Child Welfare Law. The existence of these forms of gender bias is an implication of the selection of Cultural Feminism values as the foundation of the maternity leave regulations in the Maternal and Child Welfare Law. On the other hand, from the perspective of maqāṣid al-Syarī‘ah, the maternity leave regulations in the Maternal and Child Welfare Law are at the al-darūriyyāt (primary) level. The implication is that both parties (father and mother) are required to collaborate in achieving the goals (maqāṣid) of maternal and child welfare.*

**Keywords:** *Gender Equality, Law Number 4 of 2024, Maternity Leave, Feminist Legal Theory, Maqāṣid al-Syarī‘ah.*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fahmi Amrullah

NIM : 21103050033

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Mohammad Fahmi Amrullah  
NIM: 21103050033

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mohammad Fahmi Amrullah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Fahmi Amrullah

NIM : 21103050033

Judul : “KESETARAAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (TINJAUAN ATAS ATURAN CUTI MELAHIRKAN DALAM PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Juni 2025 M

21 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP. 19750326199803 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-786/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KESETARAAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (TINJAUAN ATAS ATURAN  
CUTI MELAHIRKAN DALAM PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY DAN  
MAQASID AL-SYARI'AH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD FAHMI AMRULLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050033  
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 687d8644211ee



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6876094118e5e



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6878a1c0c2878

Yogyakarta, 25 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 687dac65ba349

## MOTTO

من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه

*“Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik (dari sesuatu tersebut)”*

Ibnu Qayyim



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Miftah dan Ibu Fatma*

*Untuk Kakak Saya, Mumtaz Nabila Ulfah*

*Untuk Calon Pendamping Hidup Saya, Dimanapun Ia Berada*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i

—	Dammah	U	u
---	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّى suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan Dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digarisankan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ -

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **لِلّٰهِ الْأَمْوَارُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُؤُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar, yang berjudul “Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Tinjauan Atas Aturan Cuti Melahirkan dalam Perspektif *Feminist Legal Theory*)”. Ucapan *Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad* peneliti sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman.


Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat berguna baik bagi peneliti maupun pembaca. Pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil dalam proses penggeraan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti khususkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag. M.A. M.Phil. Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah bersedia memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuannya selama berada di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Prof. Dr. Miftahul Huda, M.Ag. dan Ibu Fatma, yang senantiasa memberikan berbagai bimbingan, doa, dan nasihat atas segala permasalahan yang dihadapi peneliti dalam menghadapi kehidupan, khususnya dalam penggerjaan skripsi. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada bapak ibu tercinta yang senantiasa tulus mendoakan peneliti dalam mencapai cita-cita peneliti.
8. Kakakku tercinta Mumtaz Nabila Ulfah yang turut memberikan doa, motivasi, dukungan, dan selalu menghibur peneliti ketika peneliti merasa malas dalam penulisan karya ini.

9. Terima kasih kepada seluruh pihak yang peneliti tidak bisa sebut satu persatu yang berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dengan sekecil-kecilnya kemampuan yang dimiliki tidak mampu untuk membalas semua kebaikan dan bantuan semua *stakeholder*, maka dari itu, peneliti hanya berharap semoga Allah SWT dapat membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik kepada peneliti sendiri maupun kepada semua pembaca, sehingga dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk penelitian selanjutnya.



Mohammad Fahmi Amrullah  
NIM 21103050033

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II KONSEP GENDER DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH</i> .....	25
A. Konsep Kesetaraan Gender dan <i>Feminist Legal Theory</i> .....	25
1. Pengertian Kesetaraan Gender .....	25
2. Pengertian <i>Feminist Legal Theory</i> .....	30
3. Sejarah Konsep Kesetaraan Gender ( <i>Gender Equality</i> ) dan <i>Feminist Legal Theory</i> .....	33
4. Pembagian <i>Feminist Legal Theory</i> (FLT) .....	37
B. Konsep <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> .....	42
1. Pengertian .....	42
2. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> .....	44

3. Penerapan <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> .....	45
<b>BAB III KESETARAAN GENDER DALAM UU NOMOR 4 TAHUN 2024</b>	
<b>TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK .....</b>	<b>53</b>
A. Deskripsi Tentang UU Kesejahteraan Ibu dan Anak .....	53
1. Latar Belakang dan Sejarah .....	53
2. Pembahasan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.....	62
B. Akomodasi Kesetaraan Gender dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. 73	73
1. Hak Cuti bagi Ibu.....	75
2. Hak Perlindungan Ketenagakerjaan bagi Ibu.....	77
3. Hak Cuti bagi Ayah.....	78
4. Hak Fungsionalitas bagi Ibu.....	80
<b>BAB IV ANALISIS FEMINIST LEGAL THEORY DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH TERKAIT DENGAN ATURAN CUTI MELAHIRKAN DALAM UU NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK .....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Bias Gender dalam Aturan Cuti Melahirkan.....	82
B. Analisis Jenis <i>Feminist Legal Theory</i> dalam Aturan Cuti Melahirkan .....	93
C. Analisis <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> dalam Aturan Cuti Melahirkan .....	102
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
A. Terjemahan Al-Qur'an .....	i
B. Terjemahan Hadis .....	ii
C. Lampiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak .....	iii
D. Curriculum Vitae.....	xxvii

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender.....	26
Tabel 2 AKI per 100.000 Kelahiran Hidup.....	54
Tabel 3 AKB per 1000 Kelahiran Hidup.....	55
Tabel 4 Durasi Cuti Melahirkan Bagi Ibu.....	77
Tabel 5 Komparasi Hak Kewajiban Ibu dan Ayah .....	95
Tabel 6 Komparasi Durasi Cuti Ayah dan Ibu.....	97
Tabel 7 Komparasi Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan Menurut <i>Cultural Feminism</i> .....	98



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesetaraan Gender merupakan konsep yang telah ada sejak lama. Tercatat sejak abad ke-7 Masehi, Islam datang dengan ideologi kesetaraan (*equality*) antar umat manusia. Memasuki abad ke-19, konsep kesetaraan gender telah berkembang menjadi sebuah ideologi *pembebasan*. Pembebasan yang dimaksud, adalah pembebasan dari struktur sosial yang bernafaskan atas patriarkisme. Gerakan yang dimaksud, pada awalnya bertujuan untuk menempatkan wanita dalam kedudukan yang sama dengan pria, terutama dalam praktik sosial kemasyarakatan. Hal ini tercermin dengan terselenggaranya konvensi hak wanita pertama di Amerika Serikat pada tahun 1848. Konvensi yang dikenal dengan nama *Seneca Falls Convention* diselenggarakan dengan tujuan untuk mempromosikan hak-hak wanita dalam ranah sosial kemasyarakatan.<sup>1</sup> Konsep kesetaraan gender juga merupakan konsep fundamental dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat[49]: 13 .

---

<sup>1</sup> Angela Vietto, *Women and Authorship in Revolutionary America* (London: Routledge, 2016), hlm. 88.

يَا ايَّهَا النَّاسُ انَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَّأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَّقَبَائِلٍ

لَتَعْرِفُوا اَنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَنْقَالُكُمْ اَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>2</sup>

Nilai-nilai kesetaraan gender merupakan suatu prinsip fundamental dalam perumusan dan penyusunan perundang-undangan modern. Dalam konteks negara Indonesia, perumusan peraturan perundang-undangan yang bersifat *gender sensitive* merupakan fokus pemerintah dalam rangka pemberantasan diskriminasi yang berbasis gender.<sup>3</sup> Salah-satu rumusan perundang-undangan Indonesia yang bersifat *gender sensitive* adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Kesejahteraan ibu dan anak merupakan sebuah isu yang fundamental di abad modern. Kesetaraan dan peluang bagi perempuan terutama dalam hal ketenagakerjaan semakin terbuka lebar. Namun, hal ini menimbulkan dilema mengingat pandangan perempuan sebagai makhluk domestik, membuat perempuan tetap terikat dengan urusan rumah tangganya termasuk salah-satunya adalah pengurusan anak. Tugas ganda yang diemban perempuan membuat perempuan sering kali gagal dalam melaksanakan tugas domestik seperti pengurusan anak secara maksimal. Tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan

---

<sup>2</sup> Al-Hujurat (49): 13.

<sup>3</sup> Gunawan Widjaja, “Review on The Women’s Rights and Islamic Law in Southeast Asia,” *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11:7 (2023), hlm. 1.

tingginya angka stunting mencerminkan kesejahteraan ibu dan anak yang kurang optimal. Dalam konteks ini, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 merupakan usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak ibu dan anak terutama pada fase seribu hari pertama kehidupan.<sup>4</sup>

Penyusunan UU Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak tidak terlepas dari usaha perlindungan dan penyetaraan gender antara hak-hak perempuan dengan laki-laki. Konsep kesetaraan gender sendiri merupakan konsep yang fundamental dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Dalam artikel 11 CEDAW, negara-negara penandatangan konvensi ini dituntut untuk memberikan kesetaraan dan peluang yang sama bagi tenaga kerja perempuan di dunia kerja, sebagaimana yang tercantum dalam huruf (1a) *The right to work as an inalienable right of all human being*, yang berarti (kesetaraan dalam) hak untuk bekerja sebagai hak yang tidak dapat dicabut dari semua manusia.

Salah-satu isu yang dibahas dalam artikel 11 CEDAW adalah isu tentang cuti melahirkan. Cuti melahirkan merupakan hak yang fundamental bagi tenaga kerja perempuan. Tanpa adanya regulasi mengenai cuti

---

<sup>4</sup> Salwa Alya Fitri dan Titin Suprihatin, “Analisis Kebijakan Cuti Melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu-Anak dihubungkan dengan Maslahah Mursalah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 3:2 (Desember 2023), hlm. 80.

melahirkan, perempuan harus memilih antara memprioritaskan pekerjaan domestik (rumah tangga) atau karirnya. Di Indonesia, regulasi mengenai cuti melahirkan bagi ibu tercatat dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur masa cuti selama tiga bulan bagi ibu yang melahirkan. Masa cuti ini dapat diperpanjang tiga bulan lagi sehingga totalnya adalah enam bulan melalui surat keterangan dokter.<sup>5</sup> Dalam undang-undang ini juga dibahas mengenai perlindungan atas gaji yang diterima seorang ibu ketika menjalani cuti melahirkan. Melalui regulasi ini, gaji yang diterima oleh ibu yang menjalani cuti melahirkan diterima secara penuh (100%) pada bulan pertama dan ketiga, secara penuh (100%) pada bulan keempat, dan tigaperempat (75%) pada bulan kelima dan keenam.<sup>6</sup>

Konteks pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, tidak hanya dapat ditinjau dari tinjauan sosiologi hukum semata. Kesejahteraan ibu dan anak, tidak dapat tercapai kecuali dengan relasi yang baik antara pihak laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu). Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang berbasis gender, khususnya menggunakan Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*) sebagai pisau yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. *Feminist Legal Theory* merupakan sebuah teori yang menekankan pada urgensi internalisasi nilai-

---

<sup>5</sup> Khaidarulloh dan Nuril Farida Maratus, “Bias Patriarkisme dalam Regulasi: Analisis Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) No. 4 Tahun 2024 Perspektif *Legal Feminism*,” *Indonesian Journal of Gender Studies (IJouGS)*, Vol. 5:2 (Desember 2024), hlm. 8.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (2).

nilai kesetaraan gender ke dalam hukum. Menurut *Feminist Legal Theory*, negara tidak hanya berperan sebagai sebuah konstruksi sosial, namun negara juga memiliki fungsi regulasi yang berperan penting dalam internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender (*gender equality*) ke dalam norma hukum suatu masyarakat.<sup>7</sup>

Aturan cuti melahirkan dalam UU KIA menetapkan durasi cuti melahirkan bagi ibu selama 3+3 bulan, jauh lebih lama dibandingkan durasi cuti melahirkan bagi ayah yang ditetapkan selama 2+3 hari. Hal ini merupakan salah-satu bentuk bias gender dalam masyarakat, yang mana bertentangan dengan Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi yang berbasis gender. Permasalahan ini juga disoroti oleh Komnas perempuan yang berpandangan bahwa regulasi/pengaturan yang berbeda dalam hal durasi cuti melahirkan dapat memperkuat peran domestik perempuan yang pada akhirnya berujung pada terjadinya bias gender.<sup>8</sup>

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang revolusioner berusaha menekan konsep bias gender dalam masyarakat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat[49]: 13.<sup>9</sup> Dalam konteks tercapainya

---

<sup>7</sup> Nancy Levit dan Robert R. M. Verchick, *Feminist Legal Theory* (New York: NYU Press, 2016), hlm. 13.

<sup>8</sup> Khaidarulloh dan Nuril Farida Maratus, “Bias Patriarkisme dalam Regulasi: Analisis Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) No. 4 Tahun 2024 Perspektif Legal Feminism,” *Indonesian Journal of Gender Studies (IJouGS)*, Vol. 5:2 (Desember 2024), hlm. 6.

<sup>9</sup> Al-Hujurat (49): 13.

tujuan kesejahteraan ibu dan anak, Islam memandang perlu untuk menginterpretasikannya dalam bentuk hukum Islam (*Islamic Law*). Hukum (*law*) yang dimaksud harus memiliki tujuan (*maqāṣid*) dan sasaran (*purpose*) yang jelas agar terciptanya *goal* kesejahteraan ibu dan anak.<sup>10</sup> Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Syarī‘ah* dalam menganalisis urgensi dan tujuan penerapan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada masyarakat.

Permasalahan yang ditemukan dalam topik ini adalah walaupun kesetaraan gender merupakan nilai-nilai fundamental dalam konteks ketenagakerjaan, akan tetapi beberapa regulasi dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 justru dapat menimbulkan bias dalam konteks ketenagakerjaan.<sup>11</sup> Beberapa aturan seperti cuti melahirkan bagi ayah (*paternity leave*) yang diberikan dengan durasi 2+3 hari, dianggap tidak sebanding dengan durasi cuti melahirkan bagi ibu (*maternity leave*) yang berdurasi 3+3 bulan. Kesenjangan durasi antara cuti kelahiran ayah dan ibu seolah-olah mengokohkan kembali stigma domestik (rumah tangga) wanita, suatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender (*gender equality*).<sup>12</sup> Selain itu, tujuan serta objektif dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak juga dapat dipertanyakan, karena undang-undang ini secara sekilas berusaha

---

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (a System Approach)* (Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 2

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>12</sup> Sulaiman Ibrahim, “Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga,” *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13:2 (Desember 2013), hlm. 237.

mencapai tujuan kesejahteraan ibu dan anak (KIA) dengan berusaha mempromosikan/menekankan nilai-nilai domestik perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak telah benar-benar mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender dan bagaimana analisisnya dalam perspektif *Feminist Legal Theory* serta *Maqāṣid al-Syārī‘ah*. Hal ini yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **KESETARAAN GENDER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (TINJAUAN ATAS ATURAN CUTI MELAHIRKAN DALAM PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY DAN MAQĀṢID AL-SYĀRĪ‘AH)**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memusatkan penelitiannya untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana akomodasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak terhadap nilai-nilai kesetaraan gender terutama yang terkait dengan hak cuti melahirkan?
2. Bagaimana analisis terhadap aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak ditinjau dari perspektif *Feminist Legal Theory*?

3. Bagaimana analisis terhadap aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-Syari‘ah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui akomodasi UU Kesejahteraan Ibu dan Anak terhadap nilai-nilai kesetaraan gender terutama yang terkait dengan hak cuti melahirkan.
- b. Untuk mengetahui analisis terhadap aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak ditinjau dari perspektif *Feminist Legal Theory*.
- c. Untuk mengetahui analisis terhadap aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah*.

#### 2. Kegunaan

##### a. Teoritis:

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender di dunia kerja, termasuk regulasi-regulasi yang mengatur tenaga kerja perempuan agar bisa

berperan lebih dalam dunia ketenagakerjaan tanpa meninggalkan perannya sebagai seorang ibu.

b. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan untuk membantu berbagai pihak, terutama pemangku jabatan sebagai tolak ukur dalam mengukur pemenuhan terhadap hak-hak tenaga kerja wanita di Indonesia, terutama bagi tenaga kerja wanita yang memiliki anak. Selain itu, hasil pemikiran dari penelitian ini juga dapat dijadikan bahan wawasan bagi pemerintah maupun NGO (*Non Governmental Organization*) dalam mengukur tingkat kesetaraan gender bagi wanita di dunia kerja.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam usahanya untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menemukan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, diharapkan nantinya penelitian ini dapat menjadi pelengkap sekaligus untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada atau dilakukan. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, artikel yang ditulis Khaidarulloh dan Nuril Farida Maratus, yang berjudul “Bias Patriarkisme dalam Regulasi: Analisis Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) No. 4 Tahun 2024 Perspektif *Legal Feminism*”. Dalam artikel ini fakta yang ditemukan adalah bahwa implementasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak cenderung

lebih memperkuat peran domestik perempuan dalam pengasuhan anak. Hal ini tentunya dapat menjadi hambatan dalam usaha partisipasi perempuan yang lebih luas ke dalam ruang masyarakat. Beberapa aturan dalam UU KIA, seperti aturan mengenai cuti melahirkan bagi ibu memang bermanfaat dalam menjaga kesejahteraan bagi ibu dan anaknya. Namun, disisi lain aturan tersebut dianggap sebagai alat justifikasi terhadap bias gender serta menjadi bukti bahwa masih terdapat bias struktural dan patriarkal yang memperkuat peran domestik perempuan, sehingga menjadi hambatan terwujudnya kesetaraan gender.<sup>13</sup>

Kedua artikel yang ditulis Monicha Widya Putri dan Bagus Sarnawa, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Khusus Pekerja Perempuan (Perbandingan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan)”. Dalam artikel ini, fakta yang ditemukan adalah isu-isu maupun respon negatif yang selama ini ditusuhkan kepada UU Cipta Kerja adalah tidak terbukti. Beberapa isu-isu negatif seperti tuduhan bahwa UU Cipta Kerja cenderung berpihak kepada pengusaha dan berdampak negatif bagi pekerja dapat dibantah dengan melakukan telaah terhadap UU Cipta Kerja. Beberapa peraturan tertulis yang melindungi hak-hak pekerja khususnya pekerja wanita telah ada sejak disahkannya UU Ketenagakerjaan pada tahun 2003. Sifat UU Cipta Kerja sesungguhnya merupakan pelengkap (*complement*) dari UU yang sudah ada, yaitu UU Ketenagakerjaan. Aturan-

---

<sup>13</sup> Khaidarulloh dan Nuril Farida Maratus, “Bias Patriarkisme dalam Regulasi: Analisis Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) No. 4 Tahun 2024 Perspektif *Legal Feminism*,” *Indonesian Journal of Gender Studies (IJouGS)*, Vol. 5:2 (Desember 2024), hlm. 11.

aturan yang sudah tertulis dalam UU Ketenagakerjaan mengenai hak-hak pekerja perempuan tidak dihapus atau tidak dirubah oleh UU Cipta Kerja.<sup>14</sup>

Ketiga artikel yang ditulis Salwa Alya Fitri dan Titin Suprihatin, yang berjudul “Analisis Kebijakan Cuti Melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu-Anak dihubungkan dengan Maslahah Mursalah”. Dalam artikel ini ditemukan fakta bahwa adanya aturan mengenai cuti melahirkan bagi perempuan memiliki manfaat yang besar. Manfaat tersebut di antaranya adalah terpenuhinya hak-hak maternitas dari sang ibu, dimana seorang ibu diberikan kesempatan untuk fokus untuk merawat bayinya yang baru lahir tanpa kehilangan kesempatan untuk bekerja. Pemberian hak cuti melahirkan dilakukan untuk menghindari *mafsadat* yang timbul bagi pekerja perempuan dan bayi yang baru ia lahirkan.<sup>15</sup>

Keempat artikel yang ditulis Viola D. Oceanio, yang berjudul “Maternity Leave and Gender Equality: Comparative Studies of Indonesia, Malaysia, and Thailand”. Dalam artikel ini ditemukan fakta bahwa aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan kebijakan cuti melahirkan pada negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah memenuhi rekomendasi *International Labor Organization* (ILO). Kebijakan cuti melahirkan urgensi

---

<sup>14</sup> Monicha Widyasputri dan Bagus Sarnawa, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Khusus Pekerja Perempuan (Perbandingan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan),” *Media of Law and Sharia*, Vol. 5:2 (2024), hlm. 151.

<sup>15</sup> Salwa Alya Fitri dan Titin Suprihatin, “Analisis Kebijakan Cuti Melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu-Anak dihubungkan dengan Maslahah Mursalah,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 3:2 (Desember 2023), hlm. 79.

untuk diimplementasikan dalam usaha mempromosikan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Selain itu, kebijakan cuti melahirkan juga bermaksud untuk melindungi hak-hak pekerja wanita agar tidak khawatir atas kondisi finansialnya ketika pasca-melahirkan. Di sisi lain kebijakan ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, terutama dalam hari-hari awal kelahiran. Hal ini karena, seorang ibu dapat berfokus untuk merawat bayinya tanpa harus khawatir atas kondisi finansialnya.<sup>16</sup>

Kelima artikel yang ditulis I Wayan Gde Wiryawan, yang berjudul “The Rights of Paternity Leave for Husbands in Indonesian Legal Renewal”. Dalam artikel ini ditemukan fakta bahwa kebijakan yang berkaitan dengan cuti kelahiran bagi ayah (*paternity leave*) dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, dan struktur sosial masyarakat. Cuti kelahiran bagi ayah (*Paternity Leave*), merupakan hal yang tidak kalah penting dari cuti kelahiran bagi ibu (*Maternity Leave*). Aturan mengenai cuti kelahiran bagi ayah berfungsi untuk melenyapkan persepsi peran domestik perempuan. Dalam hal ini, tidak hanya perempuan yang berkewajiban untuk merawat anaknya, namun lebih dari itu seorang laki-laki (suami) juga memiliki kewajiban untuk membantu mendampingi dan merawat anak dan istrinya terutama ketika hari-hari awal pasca kelahiran.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Viola D. Oceanio, “Maternity Leave and Gender Equality: Comparative Studies of Indonesia, Malaysia, and Thailand,” *Populasi*, Vol. 30:2 (2022), hlm. 15.

<sup>17</sup> I Wayan Gde Wiryawan, “The Rights of Paternity Leave for Husband in Indonesian Legal Renewal,” *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 18:1 (Juni 2023), hlm. 132.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ada beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kajian pustaka pertama berfokus pada pembahasan bias gender dalam hal ini bias patriarkisme yang timbul akibat UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang dianggap memperkuat peran domestik perempuan secara umum. Dengan kata lain, penetian ini membahas aspek materiil dari UU KIA secara umum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis aturan cuti kelahiran secara spesifik dalam UU KIA dengan perspektif *Feminist Legal Theory*.

Kajian pustaka kedua berfokus pada komparasi UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan dalam aspek hak khusus pekerja perempuan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aturan-aturan mengnai hak khusus pekerja perempuan (hak cuti melahirkan) yang terdapat UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Kajian pustaka ketiga berfokus pada analisis kebijakan cuti melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) dalam perspektif *Maslahah Mursalah*. Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *Feminist Legal Theory* dan *maqāsid al-Syari‘ah* dalam analisis data.

Kajian pustaka keempat berfokus pada komparasi aturan-aturan yang berkaitan dengan cuti kelahiran di negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aturan cuti kelahiran yang ada di negara Indonesia dengan mengambil UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) sebagai tolak ukur. Kajian pustaka kelima berfokus pada aturan-aturan cuti kelahiran bagi ayah secara spesifik. Sedangkan penelitian ini,

berfokus pada aturan cuti kelahiran dalam ruang lingkup yang lebih luas, yakni bagi ayah, ibu, serta analisisnya dalam perspektif *Feminist Legal Theory*.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah bagian yang memuat landasan atau pijakan teoritis yang digunakan dalam upaya untuk menganalisis suatu rumusan masalah. Kerangka teori dapat berupa konsep-konsep, teori, dan pendapat para ahli yang relevan terhadap topik yang dibahas. Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah adalah konsep kesetaraan gender dan feminism, Teori Feminis Hukum (*Feminist Legal Theory*), dan konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

### 1. Kesetaraan Gender dan *Feminist Legal Theory*

Teori hukum feminis merupakan salah-satu aliran dari feminism. Teori ini merupakan salah-satu hasil dari perkembangan pemikiran mengenai kesetaraan gender (*gender equality*). Teori ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa sejarah peradaban (*civilization*) di berbagai belahan dunia dibentuk oleh golongan laki-laki, hal ini membuat peradaban (*civilization*) beserta sistem norma yang berlaku cenderung bersifat patriarkal dan memarjinalkan perempuan. Sistem yang berlaku ini cenderung memberikan laki-laki kekuatan dan

*privilege* yang lebih besar ketimbang perempuan.<sup>18</sup> Kekuatan yang lebih besar bagi laki-laki menimbulkan terjadinya bias gender dalam masyarakat. Bentuk-bentuk bias gender yang terjadi dalam masyarakat dapat diidentifikasi dalam lima (5) jenis yaitu marginalisasi, subordinasi, beban kerja ganda (*double burden*), stereotipe, dan kekerasan.<sup>19</sup>

*Feminist Legal Theory* menitikberatkan pada pentingnya negara sebagai instrumen regulator dan penegakan hukum. Peran ini disadari oleh para cendekiawan feminis barat, yang pada akhirnya melahirkan *feminist legal thought*. Teori hukum feminis menjelaskan bagaimana hukum berperan penting dalam upaya menekan diskriminasi terhadap wanita serta berupaya meninjau ulang posisi wanita di kancan sosial dengan pendekatan yang bersifat yuridis.<sup>20</sup>

Teori hukum feminis (*Feminist Legal Theory*) memiliki banyak pengertian, akan tetapi konsep dasar *Feminist Legal Theory* bertumpu pada dua (2) hal yakni observasi (*observation*) dan aspirasi (*aspiration*). Observasi merupakan kegiatan awal untuk mengidentifikasi berbagai bentuk bias gender dalam masyarakat. Kegiatan ini kemudian

---

<sup>18</sup> Nancy Levit dan Robert R. M. Verchick, *Feminist Legal Theory* (New York: NYU Press, 2016), hlm. 12.

<sup>19</sup> Nur Azizah, “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum,” *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1:1 (2021), hlm. 3.

<sup>20</sup> Muammar Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*,” Skripsi IAIN Ponorogo (2022), IAIN Ponorogo, hlm. 20.

dilanjutkan dengan aspirasi (*aspiration*) yang berupa gerakan-gerakan riil yang bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kesetaraan gender ke dalam sistem hukum.<sup>21</sup>

Dalam konteks nilai-nilai mana atau jalan pemikiran feminism seperti apa yang diinternalisasikan ke dalam sistem hukum, *Feminist Legal Theory* membagi menjadi 2 (dua) jalan utama, yakni jalan kesetaraan formil (*Equal Treatment Theory*) dan jalan feminism kultural (*Cultural Feminism*). Jalan kesetaraan formil (*Equal Treatment Theory*) menawarkan kesetaraan perlakuan yang radikal antara laki-laki dan perempuan. Hal ini walaupun dapat secara instan menghapus berbagai bentuk bias gender dalam masyarakat, namun teori ini mengabaikan perbedaan biologis mendasar antara laki-laki dan perempuan, yang dapat menimbulkan gangguan fungsionalitas pada aspek biologis perempuan.<sup>22</sup>

Di sisi lain, jalan feminism kultural menawarkan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai tujuan bersama. Feminisme kultural mengilhami adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, namun hal ini tidak dapat dijadikan landasan atas diskriminasi terhadap perempuan. Jalan feminism kultural yang lebih moderat, dianggap dapat menjembatani perbedaan antara laki-laki dan

---

<sup>21</sup> Nancy Levit dan Robert R. M. Verchick, *Feminist Legal Theory* (New York: NYU Press, 2016), hlm. 12.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

perempuan. Namun di sisi lain, jalan feminism kultural juga dapat menjadi pintu atas adanya diskriminasi atau bias gender dalam masyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

*Maqāṣid al-Syarī‘ah* adalah sebuah konsep yang menelaah tujuan dan objektif dari pemberlakuan sebuah hukum. Hal ini bertolak dari pentingnya ‘illat (argumen) sebagai penentu status hukum. Argumen pemberlakuan dan objektif dari sebuah hukum menurut konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah* adalah *li jalbi al-mashalih wa li daf'i al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan).<sup>24</sup> Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa terdapat hikmah, rahasia, serta tujuan dari turunnya syari‘at secara umum tanpa pengkhususan pada bidang tertentu. Konsep ini kemudian menjadi cikal bakal *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.<sup>25</sup>

Konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah* terbagi menjadi tiga berdasarkan tingkat urgensinya, yakni *al-darūriyyāt* (primer), *al-hājiyyāt* (sekunder), dan *al-taḥsīniyyāt* (tersier). Tingkatan *al-darūriyyāt* (primer) menjelaskan kebutuhan yang dianggap esensial dalam kehidupan manusia, yang tanpanya kehidupan manusia dapat terancam

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>24</sup> Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari‘ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 1.

<sup>25</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari‘ah & Maslahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buti)* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 101.

kelangsungannya. Dalam tingkatan *al-darūriyyāt* (*necessities*), tujuan dan objektif sebuah hukum dibagi menjadi lima bagian, yakni *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama), *hifz al-‘aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz an-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-māl* (pemeliharaan harta).<sup>26</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk mencari jawaban atas rumusan masalah. Metode ini mencakup pendekatan ilmiah yang sistematis dalam usaha untuk memperoleh hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada penggambaran serta analisis atas suatu masalah berdasarkan data secara mendalam.<sup>27</sup> Untuk mendapatkan gambaran secara mendalam terhadap masalah yang terkait dengan akomodasi kesetaraan gender dalam UU Kesejahteraan

<sup>26</sup> Nela Aprilia Rismilda, “The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality Based on Maqasid Sharia Perspective,” *Sinergi International Journal of Law*, Vol. 1:3 (November 2023), hlm. 181.

<sup>27</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 263.

Ibu dan Anak, penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang relevan sebelum akhirnya diolah dan dianalisis.

2. Sifat Penelitian:

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif berarti penelitian ini berusaha menggambarkan suatu gejala atau realita, yang pada akhirnya gejala tersebut dianalisis secara mendalam.<sup>28</sup> Penulis mendeskripsikan akomodasi kesetaraan gender dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk kemudian dianalisis menggunakan pendekatan gender dan *maqāṣid al-Syarī‘ah*.

3. Pendekatan:

Penelitian ini menggunakan pendekatan gender dalam hal ini *Feminist Legal Theory*, dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* sebagai pisau yang digunakan dalam analisis data. Pendekatan berbasis gender adalah pendekatan yang digunakan dalam melihat perbedaan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh struktur sosial. Pendekatan ini tidak hanya melihat jenis kelamin (biologis), akan tetapi juga peran dan identitas sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup> Di sisi lain konsep *Maqāṣid al-Syarī‘ah* digunakan sebagai pisau untuk menganalisis tujuan (*goal*) dan objektif dari

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>29</sup> Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 3.

rumusan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, khususnya yang terkait dengan aturan cuti melahirkan.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer:

Sumber data primer pada penelitian ini berasal dari pustaka/literatur terutama yang berkaitan dengan gender, serta UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Naskah Akademik RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, berbagai Undang-Undang yang berbicara mengenai hukum Islam, gender, tenaga kerja, maupun hak asasi manusia di Indonesia.

##### b. Data Sekunder:

Sumber data sekunder berasal dari konvensi internasional terutama yang terkait dengan gender maupun hak asasi manusia.

Konvensi yang dimaksud adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mereview, dan menelaah berbagai sumber data tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, skripsi, dan berbagai dokumen lain

yang relevan dengan topik kesetaraan gender dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Teknik ini menekankan pada pemahaman teori, konsep, dan hasil penelitian atau data sekunder yang telah ada sebelumnya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Teknik analisis data bertujuan untuk menemukan pola, hubungan, dan penjelasan dari data yang telah dikumpulkan, agar dapat menjawab rumusan masalah.

Pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang berupa penyajian data menggunakan metode deskriptif analitis, yang kemudian data tersebut dikorelasikan dan dianalisis dengan *Feminist Legal Theory* dan *Maqāṣid al-Syārī‘ah* sebagai jenis pendekatan yang dipilih, untuk menemukan bukti adanya bias gender teoritik dalam UU KIA, relasi dan keterkaitan antara akomodasi nilai-nilai kesetaraan gender dan aliran feminism yang diambil dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, serta keterkaitannya dengan tujuan (*maqāṣid*) penerapan UU KIA dengan aliran feminism yang dijadikan acuan dalam undang-undang tersebut.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bab, agar pembaca dapat memahami secara maksimal maksud dari peneliti.

Pembagian bab ini, dimaksudkan untuk menghasilkan penelitian yang sistematis dan agar lebih mudah dipahami.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi pengantar umum yang dimaksudkan untuk menjelaskan rancangan awal penelitian. Sistematika bab ini terbagi menjadi latar belakang, yang menjelaskan mengenai kesetaraan gender sebagai nilai-nilai yang diinternalisasi ke dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Pada bab ini juga dipaparkan mengenai telaah pustaka yang merupakan gambaran dari penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka teori yang menjelaskan mengenai konsep-konsep yang nantinya digunakan sebagai “pisau bedah” dalam analisis permasalahan, serta metode penelitian. Bagian pendahuluan ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai alur penelitian.

Bab kedua berfokus pada konsep gender dan *maqāṣid al-Syari‘ah*.

Pada subbab konsep kesetaraan gender dan *Feminist Legal Theory* dijelaskan tentang pengertian kesetaraan gender dan *Feminist Legal Theory*, sejarah konsep kesetaraan gender dan *Feminist Legal Theory*, serta pembagian *Feminist Legal Theory*. Konsep *Feminist Legal Theory* memberikan dasar analisis mengenai proses identifikasi praktik bias gender yang berimplikasi pada upaya internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender (*gender equality*) ke dalam instrumen hukum, termasuk analisis mengenai jenis nilai-nilai feminism atau nafas feminism yang ingin

diimplementasikan ke dalam instrumen hukum. Selain itu, juga terdapat subbab konsep *maqāṣid al-Syārī‘ah* yang menjelaskan mengenai pengertian, pembagian, dan penerapan konsep *maqāṣid al-Syārī‘ah*. Konsep ini memberikan dasar analisis mengenai tujuan dan objektif (*goal*) serta urgensi penerapan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam konteks kesejahteraan ibu dan anak.

Bab ketiga menyajikan dan menguraikan deskripsi tentang UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, baik latar belakang dan sejarah, maupun aspek materiil dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi mengenai nilai-nilai kesetaraan gender (*gender equality*) yang ada dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, termasuk hak cuti dan perlindungan ketenagakerjaan bagi ibu, hak cuti bagi ayah, dan hak fungsionalitas bagi ibu.

Bab keempat berisi analisis *Feminist Legal Theory* dan *maqāṣid al-Syārī‘ah* terkait dengan aturan cuti melahirkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Bagian ini diawali dengan subbab yang menjelaskan mengenai analisis praktik bias gender yang secara teoretis dapat ditimbulkan oleh penerapan aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Analisis praktik bias gender ini diperlukan untuk menganalisis bentuk atau jenis nilai-nilai feminis yang berusaha diinternalisasikan ke dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang dijelaskan pada subbab berikutnya. Bab ini ditutup dengan penjelasan mengenai analisis *maqāṣid al-Syārī‘ah* terkait urgensi, objektif, dan tujuan

(*goal*) yang ingin dicapai dalam implementasi regulasi cuti melahirkan yang terdapat dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Bab kelima merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran penelitian. Pada bagian kesimpulan, penulis menguraikan hasil intisari yang diperoleh selama melakukan penelitian, termasuk analisis identifikasi praktik bias gender yang secara teoritis dapat terjadi akibat penerapan aturan cuti melahirkan dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang kemudian berimplikasi pada penentuan jenis nilai-nilai feminism yang diambil. Kemudian, analisis tersebut diperkuat dalam analisis *maqāṣid al-Syārī‘ah* yang menentukan urgensi, tujuan, dan objektif penerapan aturan. Bab ini juga memuat saran bagi perkembangan penelitian lanjutan. Serta saran pengembangan bagi pemerintah dalam membuat regulasi lanjutan mengenai aturan cuti melahirkan yang berasaskan pada konsep kesetaraan gender (*gender equality*) pada masa mendatang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. UU Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender (*gender equality*). Akomodasi tersebut terdapat pada hak cuti melahirkan yang diberikan kepada ibu dan ayah, yakni selama 3+3 bulan bagi ibu dan 2+3 hari bagi ayah. Selain cuti ibu (*maternity leave*) dan cuti ayah (*parental leave*), bentuk kesetaraan gender dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah perlindungan terhadap hak ketenagakerjaan bagi ibu, termasuk dalam hal pemberian upah, serta perlindungan bagi ibu dalam melaksanakan tugas domestik (rumah tangga).
2. Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, aturan cuti melahirkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak masih mengandung konsep domestikasi wanita yang berujung pada adanya bias gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, dan stereotip bagi perempuan. Bentuk bias gender dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak membuktikan bahwa aturan cuti melahirkan dalam UU KIA lebih bernalfaskan pada *Cultural Feminism* daripada *Equal Treatment*. Hal ini terlihat dari kesenjangan durasi cuti perempuan (ibu) yang lebih lama daripada laki-laki (ayah). Selain itu, peran ibu juga ditekankan agar “aktif”

dalam kegiatan pengasuhan dan perawatan anak, sedangkan peran ayah lebih “pasif”.

3. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, walaupun mengandung konsep bias gender secara teoritis, aturan cuti melahirkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 berada pada tingkatan *al-darūriyyāt* (primer). Hal ini karena, kesejahteraan ibu dan anak merupakan hal yang fundamental dalam keselamatan jiwa (*hifż al-nafs*), baik ibu dan anaknya. Serta untuk keperluan pembentukan generasi dan masa depan yang cerah bagi sebuah keluarga dan bangsa (*hifż an-nasl*). Dalam mencapai tujuan ini, perbedaan (disparitas) maupun stigma domestikasi perempuan yang terdapat dalam UU KIA harus dihilangkan. Kedua belah pihak dituntut untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan (*maqāṣid*) kesejahteraan ibu dan anak.

## B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis yang didasari atas penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak ayah (laki-laki), diperlukan penguatan peran yang lebih “aktif” bagi ayah (laki-laki) dalam konteks pengasuhan dan perawatan anak. Hal ini diperlukan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antara laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu) dalam hal tugas domestik.
2. Bagi pihak yang berwenang (pemerintah), diperlukan regulasi yang mengatur peningkatan durasi cuti melahirkan bagi ayah (*parental leave*) melalui perubahan (amandemen) terhadap UU Nomor 4 Tahun 2024,

khususnya pada aturan terkait aturan cuti melahirkan, agar setara atau setidaknya mendekati durasi cuti bagi ibu (*maternity leave*).

3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan, agar dapat dikembangkan secara lebih lanjut.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: LPMQ, 2019.

### 2. Hadis

Naisābūrī, Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-, *Sahīh Muslim*, 5 jilid, Kairo: Īs'ā Al-Bābī Al-Halabī, 1955.

Tirmižī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā at-, *al-Jāmi' al-Kabīr*, 6 jilid, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.

### 3. Fikih/Usul Fikih

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (a System Approach)*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Fitri, Salwa Alya, Titin Suprihatin, "Analisis Kebijakan Cuti Melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu-Anak dihubungkan dengan Maslahah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2023).

Harisuddin, M. Noor, "Pemikiran Feminis Muslim di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan," *Al-Tahrir*, Vol. 15, No. 2 (November 2015).

Hermanto, Agus, *Maqashid Al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Rismilda, Nela Aprilia, "The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality Based on Maqasid Sharia Perspective," *Sinergi International Journal of Law*, Vol. 1, No. 3 (November 2023).

Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah (Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi)*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun in Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi CEDAW.

## 5. Lain-lain

- “Maternal Mortality Ratio (Per 100.000 Live Births),” [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/maternal-mortality-ratio-\(per-100-000-live-births\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/maternal-mortality-ratio-(per-100-000-live-births)), akses 22 Mei 2025.
- “Under-Five Mortality Rate (Probability of Dying by Age 5 Per 1000 Live Births),” [https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/under-five-mortality-rate-\(probability-of-dying-by-age-5-per-1000-live-births\)](https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/under-five-mortality-rate-(probability-of-dying-by-age-5-per-1000-live-births)), akses 23 Mei 2025.
- ”Siaran Pers Nomor: B-107/SETMEN/HM.02.04/4/2024,” [https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NT1Nw==#:~:text=Jakarta%20\(24/4\)%20%20E2%80%93,RI\)%20pada%202025%20Maret%202024](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NT1Nw==#:~:text=Jakarta%20(24/4)%20%20E2%80%93,RI)%20pada%202025%20Maret%202024), akses 24 Mei 2025.
- ”Siaran Pers Nomor: B-172/SETMEN/HM.02.04/06/2024,” <https://kemenpppa.go.id/page/view/NT1Mw==>, akses 24 Mei 2025.
- ”UU KIA Harus Memperhatikan Kepentingan Terbaik bagi Ibu dan Anak,” <https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/uu-kia-harus-memperhatikan-kepentingan-terbaik-bagi-ibu-dan-anak>, akses 24 Mei 2025.
- Anwar, Zul, “Analisis Gender dalam Dunia Kerja: Studi tentang Ketidaksetaraan Gaji dan Mobilitas Karir,” *Journal of Mandalika Social Science*, Vol. 1, No. 1 (2023).
- Azizah, Nur, “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum,” *Spectrum: Journal of Gender and Children Studies*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Azizah, Nur, “Kedudukan Perempuan dalam Sejarah Dunia dan Islam Berkesetaraan Gender,” *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 2, No. 2 (2020).
- Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 14 Mei 2025.
- Badan Pusat Statistik, *Profil Penduduk Indonesia Hasil Supas 2015*, t.t.
- Becker, H. S, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, New York: Free Press, 1963.
- Black, Naomi, *Social Feminism*, New York: Cornell university Press, 1989.
- Budig, Michelle J, Paula England, “The Wage Penalty for Motherhood,” *American Sociological Review*, Vol. 66, No. 2 (April, 2001).

*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW).

Cotter, David A, dkk, “The Glass Ceiling Effect,” *Social Forces*, Vol. 80, No. 2 (Desember, 2001).

DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang kesejahteraan Ibu dan Anak*, t.t.

Gilligan, Carol, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge: Harvard University Press, 1982.

Ibrahim, Sulaiman, “Hukum Domestikasi Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga,” *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13, No. 2 (Desember, 2013).

Irigay, Luce, *An Ethics of Sexual Difference*, New York: Cornell University Press, 1993.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Khaidarulloh, Nuril Farida Maratus, “Bias Patriarkisme dalam Regulasi: Analisis Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) No. 4 Tahun 2024 Perspektif Legal Feminism,” *Indonesian Journal of Gender Studies (IJouGS)*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2024).

Kleven, Hendrik, dkk, “Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark,” *American Economic Journal: Applied Economics*, Vol. 11, No. 4 (Oktober, 2019).

Levit, Nancy, Robert R. M. Verchick, *Feminist Legal Theory*, New York: NYU Press, 2016.

Merriam Webster, *Merriam Webster's Dictionary and Thesaurus*, Massachusetts: Incorporated Springfield, 2006.

Oceanio, Viola D, “Maternity Leave and Gender Equality: Comparative Studies of Indonesia, Malaysia, and Thailand,” *Populasi*, Vol. 30, No. 2 (2022).

Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.

Ruhm C.J, “Parental Leave and Child Health,” *Journal of Health Economics*, Vol. 19, No. 2 (November, 2000).

Sastrawati, Nila, *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*, Makassar: Alauddin Press, 2018.

- Savitri, Niken, *HAM Perempuan: Kritik Teori hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Scales, Ann, "Towards a Feminist Jurisprudence," *Indiana Law Journal*, Vol. 56, No. 3 (1981).
- Shalihah, Fitriatus, *Sosiologi Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Vietto, Angela, *Women and Authorship in Revolutionary America*, London: Routledge, 2016.
- Wafiuddin, Muammar, "Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory," *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, (2022).
- Walby, Sylvia, *Theorizing Patriarchy*, Cambridge: Basil Blackwell Inc, 1990.
- West, Robin, "Jurisprudence and Gender," *The University of Chicago Law Review*, Vol. 55, No. 1 (1988).
- Widjaja, Gunawan, "Review on The Women's Rights and Islamic Law in Southeast Asia," *Journal of Law and Sustainable Development*, Vol. 11, No. 7 (2023).
- Widyasputri, Monicha, Bagus Sarnawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Khusus Pekerja Perempuan) Perbandingan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan)," *Media of Law and Sharia*, Vol. 5, No. 2 (2024).
- Wiryawan, I Wayan Gde, "The Rights of Paternity Leave for Husband in Indonesian Legal Renewal," *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 18, No. 1 (Juni, 2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA